



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Terdakwa
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak R ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak : 1. SAMIDI, S.H., 2. ARIF IMRON, S.KOM., S.H., 3. SYAMSUDIN, S.H., 4. AGUSTIAN HADI CANDRA, S.H., 5. SARIPIN, S.H., 6. AGUS WALUYO, S.H., 7. HERU ISKANDAR, S.H., 8. SUPRIYADI, S.H., 9. MUCHLIS, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada LBH HADE INDONESIA RAYA (LBH.HIR) INDRAMAYU, yang berkedudukan hukum di Graha Sudirman Blok A3/04, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 45212, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SKK/X/HIR/IDM/2020, tanggal : 13 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari : Rabu, tanggal : 14 Oktober 2020, dibawah Nomor: 577 / SK / Pid / PN Idm;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. - Menjatuhkan pidana oleh karena itu Kepada Anak R dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun di LPKA Bandung
 - Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan
 - Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di LPKA Bandung selama 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hijau toska.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong miniset warna merah muda.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Seluruhnya agar dikembalikan kepada anak korban Anak korban DP.

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK R tidak terbukti secara sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2016;
2. Membebaskan ANAK R dari segala dakwaan(*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *aequo et bono*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan No.Reg.Perk. : PDM-08/M/2.21/Eku.2/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak R, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di dalam rumah saksi DASMI yang terletak di Jl. Sindupraja Rt. 007 Rw. 002 Desa Pabean Ilir Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau*



membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan diatas, bermula Anak korban Anak Korban DP yang baru berumur 6 Tahun mendatangi rumah saksi DASMI yang letaknya tidak jauh dari rumahnya dengan tujuan bermain bersama temannya yang bernama UUT, setibanya di rumah yang dituju Anak korban masuk ke dalam rumah tersebut dan bermain bersama Anak UUT yang merupakan anak dari saksi DASMI tersebut, tidak lama kemudian Anak R datang ke rumah tersebut kemudian duduk di ruang tamu sambil bermain handphone lalu saksi DASMI yang sebelumnya berada di dalam rumah kemudian keluar yang diikuti oleh Anak UUT, sehingga Anak korban merasa penasaran dengan handphone yang dimainkan oleh Anak yang kemudian Anak korban mendekatinya dengan tujuan ingin melihat handphone tersebut, melihat kedatangan Anak korban kemudian Anak mengajak Anak korban menuju ruang TV hingga Anak korban menurutinya dan setelah keduanya berada di ruang TV tersebut, Anak kemudian duduk sambil memainkan handphone miliknya namun pandangan Anak kemudian tertuju kepada Anak korban yang sedang berdiri tempat di samping jendela ruangan TV dan saat itu Anak merasa terangsang lalu mendekati Anak korban, kemudian Anak langsung menarik celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga sebatas lutut lalu Anak menyuruh Anak korban untuk duduk, kemudian tangan kiri Anak yang sedang memegang handphone lantas memperlihatkan handphone tersebut kepada Anak korban dan tangan kanan Anak memegang vagina Anak korban lalu menyuruh Anak korban untuk berdiri, kemudian Anak mencolok vagina Anak korban dengan jari tangannya sambil mengancam agar Anak korban tidak memberitahu kedua orang tuanya, namun saat itu Anak mendengar suara saksi DASMI masuk ke dalam rumah sehingga Anak menghentikan perbuatannya lalu menuju ke pintu belakang, lalu Anak korban keluar dari rumah saksi DASMI dan bertemu dengan ibu kandungnya yaitu saksi NOVIASARI yang kemudian keduanya pulang ke rumah.
- Bahwa Anak korban yang merasa kesakitan pada bagian kemaluannya kemudian berlari menuju rumahnya sambil menangis, sehingga saksi ENI JUHAENI yang merupakan nenek dari Anak korban merasa curiga lalu menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak korban pun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu perbuatan Anak tersebut, yang kemudian saksi ENI JUHAENI memberitahu saksi NOVIASARI dan merasa tidak terima lalu mendatangi rumah Anak, kemudian menanyakan hal tersebut langsung kepada Anak yang akhirnya Anak mengakui perbuatannya, lalu saksi NOVIASARI melaporkan perbuatan Anak kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 182.2/773-UMPEG/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan Sprinter ani kuat menjepit, ampula kosong, selaput dara masih utuh dan tampak kemerahan di samping vagina.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LU-25022014-0130 tanggal 26 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Drs. H. SUSANTO, BAE, M.Si menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 24 Januari 2014, dari Pasangan Suami Isteri atas nama SUKIRNO dan NOVIASARI.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVIASARI Binti MASTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak dari saksi / korban (Sdr. Anak Korban DP) mengalami dicolok-colok kemaluannya oleh anak R;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sekitar jam. 15.00 Wib, di Desa karanganyar, Blok V, Rt. 24/08, Kec. Pasekan, Kab. Indramayu;
 - Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, saksi tahunya ketika anak saksi / korban (Sdr. ANAK KORBAN DP) mengatakan disekitar kemaluannya sakit sambil menangis;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di area kemluannya anak saksi. / korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), memerah atau seperti memar;
- Bahwa saksi menanyakan kepada anak korban, awalnya tidak menjawab, akhirnya menjawab memeknya di colok-colok oleh anak (Sdr. RUSMANA) pakai jari tangan sebanyak satu kali ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sekitar jam. 15.00 Wib, di Desa karanganyar, Blok V, Rt. 24/08, Kec. Pasekan, Kab. Indramayu, tepatnya di rumah Sdri. DASMI, saat saksi akan menjemput anak saksi / korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), berada didepan pintu rumah Sdri. DASMI jalan arah pulang dan dari jendela luar rumah saksi melihat ada Anak R sedang duduk dikursi rumah Sdri. DASMI, namun keadaan rumah dalam keadaan sepi, hanya ada anak saja saat berada dirumah sendiri, anak saksi / korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) langsung masuk kedalam rumah dan menangis dan saat ditanya diam saja, sekitar jam. 16.00 Wib, didalam rumah saksi, ibu saksi sendiri (Sdri. ENIH) berusaha membujuk anak saksi / korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) untuk mengatakan apa yang terjadi dan anak saksi / korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) mengeluh sakit " SAKIT MEMEKNYA", kemudian Sdr. ENIH mengatakan sama siapa dan anak saksi / korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) menjawab sama Anak R MI, setelah itu saksi langsung kerumah Anak R dan Anak R mengakui perbuatannya terhadap anak saksi / korban (Sdri. ANAK KORBAN DP);
- Bahwa pada waktu anak saksi / korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), pulang sudah pakai celana dalam, tapi saksi lihat pada celana dalam ada merah-merah;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi / korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) ± 3 hari setiap buang air kecil mengatakan sakit/perih dikemaluannya;
- Bahwa ada keluarga anak (Sdr. RUSMANA) dan kepada keluarga korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), minta maaf;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi/korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu;
- Bahwa status anak korban masih gadis dan masih pelajar TK, sedangkan status anak masih pelajar SMA dan berusia 17 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK KORBAN DP PUTERI MAULIDA Binti SUKIRNO tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban main dirumahnya MIMI AMI, korban main dengan Sdri. UUT, kemudian anak datang;
- Bahwa korban waktu dicolok-colok kemaluannya oleh anak, Sdri. MIMI AMI tidak ada dirumah itu;
- Bahwa pada waktu korban dicolok-colok kemaluannya, celananya dituruni, tangan kiri sedang memegang HP, tangan kanannya memegang kemaluan korban;
- Bahwa setelah itu, anak mengatakan kepada korban jangan bilang Ibu dan bapak;
- Bahwa pada waktu korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) kemaluannya sakit ceritera kepada MIMI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sekitar jam. 15.00 Wib, di Desa Karanganyar, Blok V, Rt. 24/08, Kec. Pasekan, Kab. Indramayu, tepatnya dirumah Sdri. MIMI AMI;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hijau toska, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong miniset warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. ENIH JUHAENI Binti TAJIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi ada kejadian pencabulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sekitar jam. 15.00 Wib, di Desa Karanganyar, Blok V, Rt. 24/08, Kec. Pasekan, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, namun saksi mengetahui setelah korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) mengatakan disekitar memek merasakan sakit sambil menangis;
- Bahwa tindakan saksi setelah melihat daerah kemaluan korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) dan ternyata diarea vagina atau kemaluan memerah atau seperti memar dan saksi tanyakan kepada cucu saksi / korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), "DE INI KENAPA MEMEKNYA MERAH BANGET" dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



dijawab oleh korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) "memeknya dimasuki tangan Anak R dan saksi katakan kembali kepada korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), pake tititnya gak dimasukinnya, dijawab oleh korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) "engga Cuma pake tangan saja" ;

- Bahwa saksi menuju rumah anak dan menanyakan hal tersebut, awalnya anak tidak mengakui namun akhirnya mengakui perbuatannya tersebut bahwa telah mencabuli anak korban dengan menggunakan jari tangannya yang dicolok-colokan ke vagina anak korban;
- Bahwa korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) setelah kejadian tersebut, kurang lebih 3 hari, setiap buang air kecil mengatakan sakit atau perih diarea kemaluannya;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hijau tosca, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong miniset warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. DASMI Binti SALIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi ada kejadian pencabulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sekitar jam. 15.00 Wib, di Desa karanganyar, Blok V, Rt. 24/08, Kec. Pasekan, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sekitar jam. 14.00 Wib., saksi sedang berada dirumah sendiri, dikarenakan suami dan anak-anak sedang keluar rumah, namun saat itu anak (Sdr. RUSMANA) datang kerumah, dikarenakan memang sering bermain kerumah, kurang lebih 10 menit disaat ada anak (Sdr. RUSMANA), yang saksi ketahui saat itu anak (Sdr. RUSMANA) sedang tidur-tiduran dikursi ruang tamu, kurang lebih 5 (lima) menit korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) datang kerumah untuk mengambil baju ibunya (Sdri. NOVIASARI) dan selanjutnya pulang lagi, tidak lama kemudian saksi keluar menuju rumah Sdri. NOVIASARI tujuan ngumpul atau kanda, selama kurang lebih 30 menit saksi kanda atau ngumpul bersama Sdri. NOVIASARI dan Neneknya korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), yaitu Sdri. ENIH dan saat itu mengatakan kepada ibunya korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NOVIASARI) LINDA NGENDI artinya LINDA KEMANA, dijawab oleh Sdri. NOVIASARI, ANA NING JERO artinya ada didalam, selanjutnya saksi kembali kerumah dan pas didalam rumah tepatnya diruangan TV ada korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), sedang berdiri menghadap jendela dan saksi mengatakan ke korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) "SIRA KUH KARO SAPA NOK DEWEKAN BAE" artinya KAMU TUH DENGAN SIAPA SENDIRIAN SAJA dan tidak dijawab oleh korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), namun saat itu korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) langsung pulang kerumah, setelah itu saksi akan memasak nasi saksi lanjut kearah dapur dan saksi kaget pas papagan/papasan dengan anak (Sdr. RUSMANA) dan saksi mengatakan kepada anak (Sdr. RUSMANA) 'SIRA SING ENDI artinya KAMU DARI MANA, dan dijawab oleh anak (Sdr. RUSMANA) "TAS NGING" artinya ABIS BUANG HAJAT, selanjutnya anak (Sdr. RUSMANA) pamit pulang pergi meninggalkan rumah saksi dan saksi lanjut memasak nasi, kurang lebih 10 menit setelah memasak nasi saksi keluar kembali dan midang ngumpul atau main lagi kerumah Sdri. ENIH dan saat itu saksi mendengar korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) sedang menangis lagi ditanya oleh ibunya korban (Sdri. NOVIASARI), terus saksi tanyakan ke Ibu ENIH;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencabulan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sekitar jam. 15.00 Wib, di rumah Dasmi, di Desa Karanganyar, Blok V, Rt. 24/08, Kec. Pasekan, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) mengelanyuti punggung, ketika anak duduk dikursi tamu, sehingga anak merasa risih dan minta korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) menjauh dari anak, tetapi korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) tetap dekat, lalu anak pindah keruang TV duduk dilantai, kemudian korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) duduk dipaha anak, waktu itu anak duduk bersila sehingga anak terangsang dan menyuruh korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) pergi, akan tetapi korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) malahan mengelanyuti punggung anak dan anak jadi makin terangsang, lalu anak menarik korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) agar berdiri disamping anak, kemudian anak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



menarik dan menurunkan celana panjang korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) sampai bagian paha sehingga celana dalamnya ikut turun sehingga terlihat memek korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), lalu dalam posisi korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) berdiri anak langsung mencolok-colok memek korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) dengan menggunakan jari tangan kanan anak sebanyak 2 kali, setelah itu anak menuju kamar mandi untuk buang air, waktu anak keluar dari kamar mandi bertemu dengan Sdri DASMI dan korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) masih berdiri didekat jendela, lalu anak berpamitan dengan Sdri DASMI untuk pulang kerumah;

- Bahwa setelah anak pulang sekitar 15 menit pergi ke warnet menggunakan sepeda motor, lalu anak diberhentikan oleh Sdri DASMI, kemudian Sdr. DASMI mengatakan Nak benar tidak kamu ngelakuin begitu, anak jawab iya, selanjutnya anak turun dari sepeda motor masuk keruah Sdri. ENIH dan meminta maaf;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu yang dikenakan oleh korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), anak masih mengenalinya berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hijau toska, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong miniset warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
- Bahwa setelah korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) dicolok-colok oleh anak kemudian korban sendiri yang memakai celananya sendiri;
- Bahwa pada waktu korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) dicolok-colok tidak teriak (diam saja);
- Bahwa atas kejadian tersebut anak menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Salim orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sering membantu orang tua;
- Bahwa meminta anak dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu 182.2/773-UMPEG/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Sprinter ani kuat menjepit, ampula kosong, selaput dara masih utuh dan tampak kemerahan di samping vagina.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LU-25022014-0130 tanggal 26 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Drs. H. SUSANTO, BAE, M.Si menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 24 Januari 2014, dari Pasangan Suami Isteri atas nama SUKIRNO dan NOVIASARI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hijau tosca.
2. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
3. 1 (satu) potong miniset warna merah muda.
4. 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sekitar jam. 15.00 Wib, di rumah Dasmi, di Desa karanganyar, Blok V, Rt. 24/08, Kec. Pasekan, Kab. Indramayu, anak telah melakukan pencabulan terhadap korban;
- Bahwa awalnya korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) mengelanyuti punggung, ketika anak duduk dikursi tamu, sehingga anak merasa risih dan minta korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) menjauh dari anak, tetapi korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) tetap dekat, lalu anak pindah keruang TV duduk dilantai, kemudian korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) duduk dipaha anak, waktu itu anak duduk bersila sehingga anak terangsang dan menyuruh korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) pergi, akan tetapi korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) malahan mengelanyuti punggung anak dan anak jadi makin terangsang, lalu anak menarik korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) agar berdiri disamping anak, kemudian anak menarik dan menurunkan celana panjang korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) sampai bagian paha sehingga celana dalamnya ikut turun sehingga terlihat kemaluan korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), lalu dalam posisi korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) berdiri anak langsung mencolok-colok kemaluan korban

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



(Sdri. ANAK KORBAN DP) dengan menggunakan jari tangan kanan anak sebanyak 2 kali, setelah itu anak menuju kamar mandi untuk buang air, waktu anak keluar dari kamar mandi bertemu dengan Sdri DASMI dan korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) masih berdiri didekat jendela, lalu anak berpamitan dengan Sdri DASMI untuk pulang kerumah;

- Bahwa setelah itu, anak mengatakan kepada korban jangan bilang Ibu dan bapak;

- Bahwa pada saat korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) dicolok-colok kemaluannya oleh anak tidak teriak (diam saja) kemudian korban sendiri yang memakai celananya sendiri;

- Bahwa setelah anak pulang sekitar 15 menit pergi ke warnet menggunakan sepeda motor, lalu anak diberhentikan oleh Sdri DASMI, kemudian Sdr. DASMI mengatakan Nak benar tidak kamu ngelakuin begitu, anak jawab iya, selanjutnya anak turun dari sepeda motor masuk keruah Sdri. ENIH dan meminta maaf;

- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu yang dikenakan oleh korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), anak masih mengenalinya berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hijau toska, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong miniset warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu 182.2/773-UMPEG/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Sprinter ani kuat menjepit, ampula kosong, selaput dara masih utuh dan tampak kemerahan di samping vagina.

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LU-25022014-0130 tanggal 26 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Drs. H. SUSANTO, BAE, M.Si menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 24 Januari 2014, dari Pasangan Suami Isteri atas nama SUKIRNO dan NOVIASARI;

- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu yang dikenakan oleh korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), anak dan saksi-saksi masih mengenalinya berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau toska, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong miniset warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Vide Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur setiap orang ini adalah untuk mencari siapa pelaku suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara *a quo*, adalah orang perseorangan, yaitu :Anak R, lahir di Indramayu, umur 17 tahun atau setidak-tidaknya saat melakukannya berusia belum genap 18 tahun, yang didakwa oleh Penuntut Umum Anak melakukan suatu perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa berkenaan pertimbangan diatas, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang menjadi Korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak R adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dan selanjutnya dalam perkara *a quo*, akan dipanggil dengan istilah Anak;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum Anak telah menghadapkan seorang anak, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Anak R dengan identitas lengkap sesuai dengan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum Anak, dan pula dibenarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak dan Anak Korban/Anak Saksi serta saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang sudah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan; gerak-gerik; tindakan; cara menjalankan atau berbuat;

Menimbang, bahwa Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, adalah sifatnya pilihan (memilih salah satu perbuatan yang dilakukan);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): kekerasan /ke-ke-ras-an/ *n* 1 perihal (yg bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai Pasal 1 angka 1, yaitu: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam kandungan. Terhadap pengertian Anak dalam pasal dan undang-undang tersebut apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah diperuntukan kepada Anak yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, yaitu: Anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan pengertian Anak yang dimaksud Pasal 1 angka 5, yaitu: Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar dilihat, dan/atau dialaminya sendiri yang apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah merujuk pada Pasal 171 huruf a, yaitu pada anak berusia 15 (lima belas tahun) disumpah, bukan terhadap pengertian Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan mengenai pengertian Anak tersebut dan juga penafsiran terhadap Anak dimaksud;

Menimbang, bahwa R Soesilo, di dalam buku KUHP Serta Komentar-komentarnya, menyebut, "Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, korban, dan terdakwa serta bukti surat, juga barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, sekitar jam. 15.00 Wib, di rumah Dasmi, di Desa Karanganyar, Blok V, Rt. 24/08, Kec. Pasekan, Kab. Indramayu, anak telah melakukan pencabulan terhadap korban, awalnya korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) mengelanyuti punggung, ketika anak duduk dikursi tamu, sehingga anak merasa risih dan minta korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) menjauh dari anak, tetapi korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) tetap dekat, lalu anak pindah keruang TV duduk dilantai, kemudian korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) duduk dipaha anak, waktu itu anak duduk bersila sehingga anak terangsang dan menyuruh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) pergi, akan tetapi korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) malahan mengelanyuti punggung anak dan anak jadi makin terangsang, lalu anak menarik korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) agar berdiri disamping anak, kemudian anak menarik dan menurunkan celana panjang korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) sampai bagian paha sehingga celana dalamnya ikut turun sehingga terlihat kemaluan korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), lalu dalam posisi korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) berdiri anak langsung mencolok-colok kemaluan korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) dengan menggunakan jari tangan kanan anak sebanyak 2 kali, setelah itu anak menuju kamar mandi untuk buang air, waktu anak keluar dari kamar mandi bertemu dengan Sdri DASMI dan korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) masih berdiri didekat jendela, lalu anak berpamitan dengan Sdri DASMI untuk pulang kerumah, setelah itu anak mengatakan kepada korban jangan bilang Ibu dan bapak, pada saat korban (Sdri. ANAK KORBAN DP) dicolok-colok kemaluannya oleh anak tidak teriak (diam saja) kemudian korban sendiri yang memakai celananya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah anak pulang sekitar 15 menit pergi kewarnet menggunakan sepeda motor, lalu anak diberhentikan oleh Sdri DASMI, kemudian Sdr. DASMI mengatakan Nak benar tidak kamu ngelakuin begitu, anak jawab iya, selanjutnya anak turun dari sepeda motor masuk kerumah Sdri. ENIH dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu yang dikenakan oleh korban (Sdri. ANAK KORBAN DP), anak masih mengenalinya berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hijau toska, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong miniset warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu 182.2/773-UMPEG/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan Sprinter ani kuat menjepit, ampula kosong, selaput dara masih utuh dan tampak kemerahan di samping vagina. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan bukti surat berupa visum et repertum dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Hakim berpendapat perbuatan anak yang telah menyuruh korban berdiri dan menarik celana serta celana dalam korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencolok kemaluan korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan dan mengatakan jangan bilang kepada ibu dan bapak, dihubungkan dengan hasil visum et repertum berupa kemerahan pada vagina korban juga barang bukti berupa celana dan pakaian korban, oleh karena hal tersebut maka telah nyata perbuatan anak melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LU-25022014-0130 tanggal 26 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Drs. H. SUSANTO, BAE, M.Si menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 24 Januari 2014, dari Pasangan Suami Isteri atas nama SUKIRNO dan NOVIASARI. Dari bukti surat Kutipan Akta Kelahiran tersebut jelas anak saksi/anak korban masih berusia 6 (enam) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih disebut sebagai anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka unsur melakukan ancaman kekerasan anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan tindak pidana tersebut pada diri Anak tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda ataupun pemaaf, maka kepada Anak harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Anak Kesimpulan Pembelaannya, yang pada pokoknya mohon Anak harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum Anak serta biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* harus dijadikan sebagai pembelajaran bagi orangtua, karena kurangnya pengawasan dari orangtua kepada anaknya, sehingga anak berperilaku tidak baik melihat konten porno, serta pengaruh

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan, dan moral, yang berakibat terjadi peristiwa sebagaimana perkara ini. Harus diingat oleh para orangtua, bahwa anak adalah titipan Allah SWT (Tuhan Semesta Alam) yang harus dijaga, diawasi, dan dibimbing, dididik, untuk bekal di masa dewasanya. Anak adalah masa depan, harapan bagi bangsa, negara serta agama, jangan sampai terlantar tanpa penjagaan, pengawasan, pendidikan, bimbingan dari orangtua dalam keadaan apapun karena hal tersebut merupakan konsekuensi dan tanggungjawab orangtua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa yang terbukti dilakukan oleh Anak dalam perkara a quo, adalah Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan terhadap perkara Anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 ayat (5) hanya digunakan upaya terakhir, dan Pasal 81 ayat (2) Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka dengan azas lex speciale terhadap pemidanaan dalam perkara Anak a quo, akan berpedoman kepada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, pada pokoknya sebagai berikut : pada point 2 terhadap klien: mengingat klien tergolong anak, Apabila menurut hukum dan keyakinan hakim dianggap bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya. Demi kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan Pasal 71 ayat 1 huruf e, Pasal 73 dan Pasal 77 UU RI no 11 tahun 2012 tentang SPPA, agar klien ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung. Hakim sependapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut untuk kepentingan masa depan Anak, maka Anak sepatutnya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Anak agar Anak tidak terpengaruh oleh kondisi sosial yang ada dan dapat melanjutkan pendidikannya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan diatas, Hakim akan memberi pertimbangan, hal ini didasarkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa tentang Pidana kepada Anak diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana Peringatan, b. Pidana Dengan Syarat: 1) Pembinaan diluar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat; atau 3) Pengawasan; c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan Dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata Anak dalam perkara *a quo* telah berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dan adanya kesanggupan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membina Anak, perbuatan Anak karena kurang pengawasan orangtua kepada Anak, pengaruh lingkungan dan pergaulan Anak, dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat (umum) tapi mengarah perilaku seksual dirinya, sehingga masa depan Anak harus diselamatkan dengan dibina didalam lembaga yang kompeten terhadapnya, maka kepada Anak haruslah dijatuhkan pidana sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pembinaan dalam lembaga, dengan pertimbangan pula, bahwa Anak dalam tahap psikososial, terhadap usia Anak 12 tahun - 18 tahun, adanya krisis identitas yaitu kebingungan peran yang secara kognitif tercermin dari ketidakmatangan pola pikir atau labil, sehingga diperlukan adanya pengawasan intensif dari pihak terkait lainnya dalam perkara *a quo*. Hukuman adalah untuk pembelajaran bagi Anak dikemudian hari dalam hal ini dilakukan pembinaan dalam Lembaga;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagaimana menurut Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan berpedoman pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta;
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah pula mengatur pidana Denda, maka terhadap pidana denda ini, dengan azas lex speciale akan diganti dengan pidana pelatihan kerja (Vide Pasal 71 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pasal 71 ayat (3), berbunyi: Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan Pelatihan kerja di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (PSRABH);

Menimbang, bahwa terhadap pidana pelatihan kerja tersebut harus berpedoman kepada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

-) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak;
-) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut demi kepastian hukum atas tindakan penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana Pembinaan Dalam Lembaga yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hijau tosca, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong miniset warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna pink. Seluruhnya agar dikembalikan kepada Anak korban Anak Korban DP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merupakan kejahatan yang selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral Pancasila ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Bahwa Anak dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Anak telah bersungguh-sungguh mengakui kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak dalam perbuatannya salah satunya karena didorong dari sering melihat konten porno;
- Bahwa Anak masih bisa diharapkan untuk merubah perilaku dan kebiasaannya setelah adanya pembinaan;
- Bahwa adanya kesanggupan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membina Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, dan juga terhadap hal-hal dikemukakan oleh orangtua Anak, Pembimbing Hukum Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan, akan dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak dalam perkara *a quo*, dan amar Putusan perkara *a quo*, adalah yang terbaik bagi perkembangan dan masa depan Anak/kepentingan terbaik bagi Anak dikemudian hari sebagai generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan, berdasarkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum, serta hati nurani;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak R, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk Melakukan perbuatan cabul sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama: 6 (enam) bulan, dan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda selama: 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Anak diatas ditempatkan di UPTD. Panti Sosial Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Bogor dengan penempatan di Satpel PSRABH Pagaden Subang Jawa Barat untuk dibina, dibimbing, dan dilatih kerja;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Pembinaan Dalam Lembaga yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna hijau toska.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong miniset warna merah muda.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Seluruhnya dikembalikan kepada Anak korban Anak Korban DP;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tedy Hendra S., S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukunya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhadi, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)